

**REFORMULASI ATURAN PENYELESAIAN PERKARA
SENKGETA EKONOMI SYARI'AH PADA PENGADILAN
AGAMA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 93/PUU-X/2012**



PUBLIKASI ILMIAH

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Magister Hukum
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh

ABDUL HAKIM

NIM : R.100130007

**MAGISTER HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**REFORMULASI ATURAN PENYELESAIAN PERKARA
SENKGETA EKONOMI SYARI'AH PADA PENGADILAN
AGAMA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 93/PUU-X/2012**

Oleh

ABDUL HAKIM

NIM : R.100130007

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wardah Yuspin'.

Wardah Yuspin, Ph.D.

Dosen Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kelik Wardiono'.

Dr. Kelik Wardiono, S.H., M. Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

REFORMULASI ATURAN PENYELESAIAN PERKARA
SENGKETA EKONOMI SYARIAH PADA PENGADILAN
AGAMA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 93/PUU-X/2012

Oleh

ABDUL HAKIM

NIM : R.100130007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Program Studi Magister Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
pada Hari Jum'at 17 Nopember 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Wardah Yuspin, Ph.D.
(Ketua Dewan Penguji)  (.....)
2. Dr. Kelik Wardiono , SH. M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)  (.....)
3. Prof. Dr. Harun, SH. M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji)  (.....)

Direktur,


Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Oktober 2017

Penulis



ABDUL HAKIM

NIM : R.100130007

**REFORMULASI ATURAN PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA
EKONOMI SYARI'AH PADA PENGADILAN AGAMA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012**

ABSTRAK

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah merupakan kewenangan baru Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, sudahkan Pengadilan Agama memperbaiki struktur berupa sarana dan perasana serta aparat peradilan terutama hakim Pengadilan Agama, substansi peraturan tentang Hukum Ekonomi Syari'ah apakah sudah memenuhi perkembangan hukum sekarang ini, dan apakah budaya hukum masyarakat selalu mempercayakan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui Pengadilan Agama. Kemudian bagaimana Hukum Acara Perdata yang dipergunakan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah sudah memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini berdasarkan pendekatan nondoktrinal kualitatif dengan sumber data primer berupa informan dan tingkah laku hakim dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama. Mahkamah Agung membangun struktur Pengadilan Agama dengan membangun gedung yang sesuai dengan standar Mahkamah Agung sehingga Pengadilan Agama memberikan kenyamanan dan rasa percaya diri bagi aparat Pengadilan Agama. Masyarakat juga akan lebih percaya dengan kemampuan Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama tidak dianggap pengadilan yang hanya menyelesaikan perkara perkawinan saja, tetapi sudah menyelesaikan perkara Perbankan Islam dan perkara Ekonomi Syari'ah lainnya. Peraturan Perundang-Undangan tentang Ekonomi Syari'ah juga sudah dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, sehingga Hakim Pengadilan Agama sudah punya pedoman disamping pedoman lain dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Hukum Acara dalam perkara Hukum Ekonomi Syari'ah, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Tentang beracara secara sederhana, dengan mempersingkat waktu ber perkara menjadi paling lambat dua puluh lima hari. Budaya Hukum masyarakat juga menentukan, masyarakat yang beragama Islam dengan rasa keberagamaan yang tinggi akan mendukung keberadaan Pengadilan Agama. Hukum Acara yang dipakai Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah juga perlu disusun dengan perubahan yang bisa memenuhi asas beracara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kata Kunci : Pengadilan Agama, Ekonomi Syari'ah, Hukum Acara.

ABSTRACT

According to act number 3 of 2006 The Settlement Dispute over the Sharia is the new aothority of Religious Court and it is strengthened by the decision of the Constitutional Court Number 3/PUU-X/2012. Having the Religion Court improve

the structure of facilities and infrastructure as well as the judiciary, especially the Religion Court ? Is the substance of the regulation on the Sharia Economy Law has been fulfill the development of law recently ? Is the law culture of the community always entrusting the settlement of disputes of the Sharia Economy through Religion Court ? Then, have the law of the civil that was used in The Religion Court already fulfill the principles which are simple, fast and low-cost payment ? This research was used qualitative non doktrinal approach with primary data as the source which consist of informant on the attitude of the judge solving the problem in the Religion Court. The Supreme Court built the structure of the Religion Court's building commensurate with the standard of Supreme Court so it can give confidence and pleasure for Religion Court civil servant. So the society will more trust the ability of Religion Court in order Religion Court not deemed as a court that only solve marriage problem but also solving the problem of Islamic Banking and another concerning Sharia Economy. The legislation rule about Sharia Economy has been fitted with compilation of the law so the judge of the Religion Court has to solving the problem they have got. Law of procedure in the regulation of Sharia Economy, Supreme Court's uttered Supreme Court's rule to have a simple litigate, with shorten the time to solve the problem be not later than twenty five days. The law also determines, if the Islamic communities have a sense of diversity it will support the existence of Religion Court. Law of procedure that is used in Religion Court settlement dispute over the Sharia Economy also needs the changes that can fulfill the principles to have a simple, fast and low-cost payment agenda.

Key Words : Religious Court, Sharia Economy, Law of procedure.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2) menyebutkan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dua puluh lima tahun lebih, tepatnya tanggal 29 Desember 1989 Undang-Undang Tentang Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) diundangkan dan disahkan. Kelahiran Undang-Undang yang berisi 7 bab dan 108 pasal ini menandai tonggak sejarah baru bagi perjalanan dan eksistensi peradilan agama di Indonesia.

Meskipun sudah dua kali diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, banyak pakar menyebut undang-undang ini sebagai dasar terpenting bagi peradilan agama

sehingga menghantarkan peradilan Islam ini sampai pada kondisinya yang terkini. Tim Lindsay, misalnya, menyebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai *The Foundation Law of the Religious Courts*.¹

Pengadilan Agama adalah salah satu beberapa pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh pencari keadilan, Pengadilan Agama mengadili perkara tertentu bagi yang beragama Islam. Berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan b. Waris c. Wasiat d. Hibah e. Wakaf f. Zakat g. Infaq h. Shadaqah dan i. Ekonomi Syari'ah.

Penjelasan pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 huruf i adalah :

*Yang dimaksud dengan “ekonomi syari'ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi : a. Bank syari'ah, b. Lembaga keuangan mikro syari'ah, c. Asuransi syari'ah, d. Reasuransi syari'ah, e. Reksadana syari'ah, f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, g. Sekuritas syariah, h. Pembiayaan syari'ah, i. Pegadaian syari'ah, j. Dana pensiunan lembaga keuangan syari'ah, dan k. Bisnis syari'ah.*²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut, kewenangan untuk menangani sengketa-sengketa ekonomi syari'ah diberikan kepada Pengadilan Agama. Kewenangan ini selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syari'ah dan terakhir diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013.

Dengan kewenangan tersebut, kini bola penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah berada di tangan Pengadilan Agama. Sebagai sebuah kewenangan

¹ Majalah Peradilan Agama Edisi 5 Desember 2014, Penerbit Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Tahun 2014.

² Penjelasan pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006

yang relatif baru, hal ini tentu menjadi pekerjaan yang berat bagi Pengadilan Agama.

Perluasan kewenangan tersebut, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi aparat Peradilan Agama, terutama para hakim. Para hakim dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai dengan adagium *ius curia novit*, hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Keniscayaan hakim untuk selalu memperkaya pengetahuan hukum, juga sebuah pertanggungjawaban moral atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh hakim selalu dianggap benar, *res judikati pro veritate habetur*. Sejalan dengan itu, setiap hakim Pengadilan Agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai hal-hal yang berkaitan ekonomi syari'ah.

Setelah kewenangan mengadili sengketa ekonomi syari'ah diserahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Agama, berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Tinggi Agama Semarang perkara perbankan syari'ah seluruh Pengadilan Agama se Jawa Tengah meningkat tajam, pada tahun 2013 berjumlah 4 (empat) perkara, tahun 2014 berjumlah 25 perkara dan laporan akhir tahun 2015 perkara perbankan syari'ah masuk ke Pengadilan Agama seluruh Jawa Tengah berjumlah 32 perkara.³

Mahkamah Agung RI mempersiapkan program persiapan sumberdaya manusia di bidang hukum ekonomi syari'ah secara terus menerus. Berbagai upaya terus dilakukan baik melalui kegiatan bimbingan teknis para hakim peradilan agama, pendidikan dan pelatihan ekonomi syari'ah bersertifikat hingga diskusi hukum ekonomi syari'ah.

Dengan diberikannya wewenang mengadili perkara ekonomi syari'ah menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat pencari keadilan, mampukah Pengadilan Agama menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah yang diajukan kepadanya.

³ Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2015.

Ada yang meragukan kemampuan hakim-hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syari'ah, sebab masyarakat menilai hakim-hakim Pengadilan Agama selama ini hanya menyelesaikan perkara hukum keluarga saja, mereka tidak mengerti sama sekali tentang perbankan, apalagi menyelesaikan perkara perbankan syari'ah yang diajukan kepadanya.

Salah seorang ilmuwan luar negeri, Tim Lindsey, memperingatkan hakim Pengadilan Agama agar segera mempersiapkan diri. "Hakim Peradilan Agama selama ini hampir secara eksklusif hanya menangani perkara hukum keluarga. Mereka lambat dalam menggali permasalahan seputar ekonomi Islam yang secara teknis begitu kompleks dan menantang".⁴

Karaguan lain terhadap kemampuan hakim-hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah karena hakim-hakim Pengadilan Agama adalah sebagian besar merupakan lulusan dari perguruan tinggi Islam atau dari Institut Agama Islam yang hanya mempelajari hukum Islam, tidak pernah mempelajari masalah perbankan.

Berbagai keraguan dilontarkan oleh para pencari keadilan, sehingga perbankan enggan membawa sengketanya ke Pengadilan Agama, apakah hakim peradilan agama mampu menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah, sebab selama ini hakim Pengadilan Agama hampir secara eksklusif hanya menangani perkara hukum keluarga.

Berbagai keluhan yang diajukan ke Mahkamah Agung kemudian timbul dari beberapa pihak, baik dari perbankan syari'ah sendiri atau masyarakat yang mengajukan sengketa ekonomi syari'ah yang mereka hadapi, mereka berpendapat hakim-hakim pengadilan Agama belum siap menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari'ah.

Untuk menghadapi masalah tersebut sudahkah Pengadilan membenahi struktur Pengadilan Agama berupa sarana dan prasarana serta aparat peradilan terutama kualitas hakim, sudahkah substansi hukum ekonomi syari'ah

⁴ Majalah Peradilan Agama Edisi 3, Desember – Feb. 2014, Penerbit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Tahun 2014. Halalam 5.

memenuhi tuntutan perkembangan yang ada serta bagaimana budaya hukum masyarakat untuk mematuhi hukum ekonomi syari'ah tersebut.

Dengan adanya kesenjangan tersebut, dimana keadaan struktur peradilan agama, terlebih lagi para hakim Pengadilan Agama yang rata-rata lulusan perguruan tinggi Islam jurusan hukum keluarga, substansi peraturan ekonomi syari'ah dan budaya hukum masyarakat, maka timbul keraguan berbagai pihak tentang kemampuan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa hukum ekonomi syari'ah dan kebanyakan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara sengketa perbankan syari'ah.

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, Pengadilan Agama masih menggunakan Hukum Acara Perdata sebagaimana selama ini digunakan, apakah hukum acara perdata di Pengadilan Agama masih sesuai diterapkan dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari'ah, sebab selama ini penyelesaian perkara sering memakan waktu lama bahkan sampai melebihi satu tahun untuk menyelesaikan perkara tersebut sehingga asas berperkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan masih kurang dirasakan oleh para pihak yang berperkara.

Dengan permasalahan tersebut penulis meneliti lebih mendalam dalam bentuk tesis dengan rumusan masalah berupa

1. Bagaimana penerapan teori sistem hukum pada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari'ah ?,
2. Bagaimana reformulasi aturan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari'ah pada Pengadilan Agama ?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.⁵ Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepkan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, tt. Hal. 1 dan 3

berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa Pengadilan Agama di Jawa Tengah, Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu : **pertama**, karena di daerah ini sudah ada Pengadilan Agama tersebut menerima perkara ekonomi syari'ah. **Kedua**, menurut peneliti cukup mewakili Pengadilan Agama se Indonesia dan cukup terjangkau bagi peneliti sebab peneliti berdomisili di daerah Jawa Tengah.

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu Data Primer yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,⁶ dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti.

Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu.⁷ Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi; (2) mereka yang sedang terlibat dengan (didalam) kegiatan yang tengah diteliti dan; (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi.⁸ Kedua Data Sekunder yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi :

Pertama berupa dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait. Kedua dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data

⁶ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 112

⁷ Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif, Dasar Dasar dan Aplikasi, Yayasan Asih Asal Asuh, 1990, Malang, hal 56.

⁸ Ibid, hal 58; Bandingkan dengan James P. Spradley, The Ethnographic Interview, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul Metode Etnografi. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hal. 61.

statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait dengan fokus permasalahannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahun 1882 merupakan tahun dimulainya peradilan agama masuk ke dalam sistem ketatanegaraan pemerintah Hindia Belanda melalui keputusan (*Koninklijk Besluit*) Raja Belanda (Raja Willem III) tanggal 19 Januari 1882 No 24 yang dimuat dalam *Staatsblad* 1882 No. 152 tanggal 21 Juni 1882 dan mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1882. Badan peradilan ini disebut *Priesterraden* yang kemudian lazim disebut dengan Rapat Agama atau Raad Agama dan terakhir disebut Peradilan Agama. Dengan dimasukkannya peradilan agama ke dalam sistem ketatanegaraan pemerintah Hindia Belanda ini, maka secara yuridis formal memiliki kedudukan sebagai peradilan negara dalam sistem ketatanegaraan pemerintah Hindia Belanda dan 1 Agustus 1882 merupakan tanggal pengakuan terhadap badan peradilan agama sebagai peradilan negara dalam sistem ketatanegaraan Hindia Belanda di Indonesia. *Staatsblad* 1882 No 152 ini telah memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan kedudukan peradilan agama dalam sistem ketatanegaraan pemerintah Hindia Belanda meskipun secara realitas belum berpengaruh secara signifikan. Secara yuridis, *Staatsblad* 1882 No. 152 ini telah mengangkat kedudukan peradilan agama menjadi lembaga negara, mengakui eksistensi peradilan agama yang telah ada selama ini, menjadi dasar bagi kewajiban pemerintah membentuk peradilan pada setiap daerah di tempat itu sudah ada *Landraad* ; Hal kelak menjadi dasar bagi dibentuknya peradilan agama di daerah-daerah dimana sudah ada peradilan negeri. Teori *receptie in complexu* ini terus berjalan sampai tahun 1929 ketika politik hukum Belanda mulai terjadi perubahan dengan dimunculkan dan diterapkan *Teori Receptie*. Dalam pandangan dan Daniel S. Lev, para ahli umumnya berani memastikan bahwa sampai akhir abad ke 19, hukum yang berlaku secara umum di Indonesia adalah hukum Islam. Pendapat ini menurutnya, tidaklah eksklusif dalam artian banyak orang yang memiliki pandangan seperti itu. Pandangan mana didasarkan atas kajian-kajian imperis yang tidak saja dilakukan oleh

sarjana-sarjana Indonesia tetapi juga sarjana-sarjana barat. Untuk mendukung tesisnya itu Lev, menghadirkan beberapa nama seperti Rafles, Marsden, dan Crawford yang kesemuanya berasal dari Inggris.⁹

Politik Belanda bahwa hukum Islam dan peradilan agama ini *princepeel gebrekkig mar fietelijk onmisbar*, terus dijalankan diperketat demi kepentingan penjajah. Adalah Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven yang menentang teori *receptio in complexu* dengan menciptakan teori baru yaitu *receptie* yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indoensia sesungguhnya bukan hukum Islam melainkan hukum adat, hukum Islam dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat dan sudah diresepsi (diterima) menjadi hukum adat sehingga ia tampil bukan lagi sebagai hukum Islam, melainkan sudah menjadi hukum adat.¹⁰

a. Struktur Hukum Lembaga Peradilan Agama

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan suatu hukum tergantung kepada tiga unsur sistem hukum, pertama struktur hukum (*structure of law*), kedua substansi hukum (*substance of the law*) dan ketiga budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi semua perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Hampir seluruh Pengadilan Agama sekarang sudah menempati gedung baru yang standar Mahkamah Agung, dengan bentuk dan model yang sama dengan semua lembaga peradilan. Hal ini sangat membanggakan bagi segenap aparat peradilan sebab dengan gedung yang ada bekerja lebih nyaman dan kewibawaan pengadilan semakin baik. Sebab yang datang ke Pengadilan Agama bukan hanya orang yang mau mengurus perceraian saja, namun kalangan perbankan dan kalangan pelaku bisnis yang hendak mengajukan perkara ekonomi syari'ah. Sehingga dengan sarana dan

⁹ Dr. A. Mukti Arto, SH., M.Hum, *Peradilan Agama Dalam Sitem Ketatanegaraan Indonesiaa Kajian Historis, Filosofis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, Penerbit Pustaka Pelajar, Cet. I, 2012 hal. 89.

¹⁰ Ibid hal 90

prasarana yang memadai maka tingkat kepercayaan publik semakin tinggi terhadap Pengadilan Agama.

Disamping melengkapi peraturan-peraturan tentang hukum ekonomi syari'ah, Mahkamah Agung selalu meningkatkan kualitas hakim Pengadilan Agama agar kemampuan hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara ekonomi syari'ah sesuai dengan yang diharapkan dan putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan berkualitas dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mahkamah Agung sangat sering sesuai dengan anggaran dimiliki mengadakan pelatihan terhadap hakim Pengadilan Agama tentang Hukum Ekonomi Syariah dan bagaimana penyelesaian perkara ekonomi syari'ah.

Sebelum Pengadilan Agama bergabung menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung bersama dengan peradilan lainnya, ada sebuah keunggulan Pengadilan Agama, yaitu tentang informasi teknologi (IT), sebab sebelum adanya penyatuatan seluruh pengadilan, seluruh Pengadilan Agama sudah mempunyai *website* Pengadilan Agama, sehingga masyarakat sangat mudah mengakses informasi perkara lewat *website* Pengadilan Agama. Karena keunggulan dibidang informasi teknologi tersebut, transparansi Pengadilan Agama melebihi dari peradilan lainnya.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam berbagai kesempatan baik di pusat maupun daerah menekankan kepada jajaran Peradilan Agama untuk mengoptimalkan dan mengingatkan pentingnya peranan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas. Sehingga Pengadilan Agama di seluruh Indonesia berlomba-lomba menampilkan *website* dengan kreatifitas masing-masing namun fungsi sebagai informasi tentang Pengadilan Agama sudah terpenuhi dan masyarakat dengan gampangnya mengakses situs Pengadilan Agama kapan saja dan dimana saja.

Pemulihan wewenang Pengadilan Agama sampai sekarang masih dilakukan, sekarang wewenang Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 meliputi pasal 49 adalah bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,

wakaf dan shadaqah. Kemudian penjelasan pasal 49 bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah : 1. izin beristri lebih dari seorang 2. izin melangsungkan pernikahan bagi orang yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 3. dispensasi kawin; 4. pencegahan perkawinan; 5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 6. pembatalan perkawinan; 7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri; 8. perceraian karena talak; 9. gugatan perceraian; 10. penyelesaian sengketa harta bersama; 11. mengenai penguasaan terhadap anak-anak; 12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya; 13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri. 14. putusan perkara tentang sah atau tidaknya seorang anak; 15. putusan perkara tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 16. pencabutan kekuasaan wali; 17. penunjukan orang lain bertindak sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; 18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum mencukupi umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya; 19. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya; 20. Perkara penetapan asal usul seorang anak; 21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; 22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Kemudian dengan pemulihan wewenang Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 diubah dengan ditambah yang meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ditambah dengan ekonomi syariah.

Selain kewenangan memeriksa dan mengadili hukum keluarga, hukum ekonomi syari'ah, Mahkamah Syar'iyah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga diberi kewenangan sebagai Pengadilan Khusus.

Sejak peresmian Mahkamah Syar'iyah pada tanggal 4 Maret 2003, Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi langsung menggantikan fungsi wewenang Pengadilan Agama menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah, wewenang Pengadilan Tinggi Agama menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Provinsi. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003. Pengalihan fungsi dan wewenang pengadilan itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan undang-undang ini, Mahkamah Syar'iyah dijadikan sebagai peradilan syari'at Islam dengan kewenangan absolut meliputi seluruh aspek syari'at Islam, yang pengaturannya ditetapkan dalam bentuk Qanun.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam 128 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang selengkapnya berbunyi :

- a. Peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem Peradilan Nasional dalam lingkup Peradilan Agama yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
- b. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
- c. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalat* (hukum perdata), dan *jinayat* (hukum pidana) yang berdasarkan atas syari'at Islam.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalat* (hukum perdata), dan *jinayat* (hukum pidana) sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Qanun.
- e. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana tersebut di atas juga telah diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10

Tahun 2002, yaitu dibidang Al-Ahwal al-Sakhshiyah, Mu'amalat dan Jinayat.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), diantaranya meliputi hal-hal yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, wakaf, hibah, shadaqah, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang *muamalat* (hukum perdata), diantaranya meliputi hukum kebendaan dan perikatan, seperti jual beli, hutang piutang, *qirad* (permodalan), *musaaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah* (bagi hasil pertanian), *wakalah* (kuasa), *syirkah* (perkongsian), *'ariah* (pinjam meminjam), *hijru* (penyitaan harta), *rahnun* (gadai), *ihyaul mawat* (pembukaan lahan), *ma'din* (tambang), *luqathah* (barang temuan), *ijarah* (sewa menyewa), *takaful* (penjaminan) perbankan, perburuhan, harta rampasan, waqaf, shadaqah, hadiah, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang *jinayat* (hukum pidana) diantaranya adalah :

1. Hudud, meliputi zina, *khazaf* (menuduh zina), mencuri, merampok, meminum minuman keras dan napza, murtad, *bughah* (pemberontakan).
2. Qishash/diat, meliputi pembunuhan dan penganiayaan.
3. Ta'zir yaitu hukuman terhadap pelanggaran syari'at Islam selain hudud dan qishash, seperti judi, khalwat, meninggalkan sholat fardhu dan puasa ramadhan (telah diatur dalam qanun No. 11 tahun 2002), penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya.

Dengan pemulihan kewenangan mengadili sampai sekarang ini, perkembangan Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang berwibawa dan dipercaya di tengah masyarakat lambat laun akan mengubah citra Pengadilan Agama yang selama ini dianggap hanya sebagai peradilan kelas dua akan berubah menjadi peradilan yang bisa memberikan rasa puas dan kepercayaan kepada publik untuk menyelesaikan sengketa mereka, dan Pengadilan Agama sebagai pelaksana hukum Islam yang sempurna sebab hampir semua kewenangan sudah dikembalikan kepada Pengadilan Agama

yaitu hukum keluarga, hukum ekonomi syari'ah dan sebagian Pengadilan Agama yaitu Mahkamah Syar'iyah sudah melaksanakan hukum pidana Islam.

b. Substansi Hukum Yang Bersangkutan Dengan Pengadilan Agama

Proses transformasi hukum Islam yang pertama kali berhasil adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dilaksanakan secara efektif dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang Perkawinan lahir setelah Indonesia hampir tiga puluh tahun merdeka. Dengan melalui perdebatan yang panjang, berlakunya undang-undang ini mengakhiri keanekaragaman hukum perkawinan yang dahulu pernah berlaku bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah.¹¹

Pelaksanaan hukum Islam tentang perkawinan ini semakin diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menguatkan salah satu wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kewenangan Pengadilan Agama diperluas lagi kewenangan baru berupa kewenangan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah.

Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ekonomi syari'ah. Penjelasan pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 huruf i adalah bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi : a. Bank syari'ah, b. Lembaga keuangan mikro syari'ah, c. Asuransi syari'ah, d. Reasuransi syari'ah, e. Reksadana syari'ah, f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, g. Sekuritas

¹¹Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia ProKontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Pajar Interpratama Mandiri, 2013, hal. 1

syariah, h. Pembiayaan syari'ah, i. Pegadaian syari'ah, j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan k. Bisnis syari'ah.

Setelah beberpa tahun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diundangkan, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 ini Kompilasi Hukum Islam mulai diberlakukan sebagai pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara di Pengadilan Agama dan diharapkan Kompilasi Hukum Islam ini ditingkatkan menjadi sebuah peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden Suharto menanda tangani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Sejak saat itu secara formal berlaku Kompilasi Hukum Islam di Indoensia sebagai hukum materil yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama. Kemudian pada tanggal 22 Juli 1991, mengeluarkan Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor RI Nomor 1 Tahun 1991. Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/AZ/91. Maka oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai tempat yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam ini merupakan pedoman para hakim untuk memeriksa perkara di Pengadilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam ini terdiri dari beberapa buku, buku satu berisi hukum perkawinan, buku dua tentang kewarisan, buku tiga tentang perwakapan.

Dengan disusunnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagai pedoman para hakim untuk menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah yang dikeluarkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008. Dengan memuat materi secara lengkap tentang Ekonomi Syari'ah dengan terbagi kepada 4 (empat) buku. Buku satu tentang Subyek Hukum dan Amwal yang terdiri dari Bab I yang memuat Ketentuan Umum, Bab II Subyek Hukum, Bab III tentang Amwal.

Dalam buku I Kompilasi Hukum Ekonomi Islam dibahas tentang ketentuan umum yang memuat tentang pengertian-pengertian, Bab II

memuat subyek hukum, yaitu seseorang bisa dianggap cakap melakukan perbuatan hukum kalau sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. Dan kalau belum atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum maka berhak mendapatkan perwalian. Bab III mengenai Amwal yaitu tentang asas pemilikan amwal (harta) dan sifat kepemilikan amwal.

Buku II Tentang Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terdiri dari 29 bab dan 674 pasal. Bab I berisi ketentuan umum, Bab II sampai dengan Bab V tentang Asas Akad, Bab VI tentang syirkah, Bab VII tentang Mudharabah, Bab VIII Muzara'ah dan Musaqah, Bab IX Tentang Khiyar, Bab X tentang Ijarah, Bab XI tentang Kafalah, Bab XII Hiwalah, Bab XIII Rahn (gadai), Bab XIV Wadi'ah (titipan), Bab XV Gashb (rampasan) dan Itlaf (merusak), Bab XVI Syirkah, Bab XVII tentang Wakalah, Bab XVIII Shulh (Perdamaian), Bab XIX tentang Pelepasan Hak, Bab XX tentang Ta'min, Bab XXI tentang Obligasi Syari'ah Mudharabah, Bab XXII tentang Pasar Modal, Bab XXIII Reksadana Syari'ah, Bab XXIV Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBI Syari'ah), Bab XXV tentang Obligasi Syari'ah, Bab XXVI tentang Pembiayaan Multi Jasa, Bab XXVII tentang Qardh, Bab XXVIII tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah, Bab XXIX tentang Dana Pensiun Syari'ah. Buku III Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terdiri dari 4 (empat) Bab yang memuat ketentuan Zakat dan Hibah, Buku IV Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah berisi Akuntansi Syari'ah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah merupakan sebuah pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama dalam memahami hukum ekonomi syari'ah, merupakan kompilasi lengkap hukum ekonomi syari'ah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tergambar sebagian besar hukum fikih muamalah yang terdapat dalam kitab-kitab para ulama. Dan dengan mempedomani Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dianggap cukup bagi hakim Pengadilan Agama sebagai bekal dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah dengan saran agar lebih memperdalam dari sumber-sumber yang lain.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah merupakan sebuah pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama dalam memahami hukum ekonomi syari'ah, merupakan kompilasi lengkap hukum ekonomi syari'ah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tergambar sebagian besar hukum fikih muamalah yang terdapat dalam kitab-kitab para ulama. Dan dengan mempedomani Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dianggap cukup bagi hakim Pengadilan Agama sebagai bekal dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah dengan saran agar lebih memperdalam dari sumber-sumber yang lain.

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari'ah. Pasal 1 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2016 menyebutkan yang dimaksud sertifikasi Hakim Ekonomi Syari'ah adalah sebuah proses pemberian sertifikat terhadap hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan dilanjutkan dengan pelatihan menjadi hakim ekonomi syari'ah. Pasal 2 disebutkan bahwa Hakim Ekonomi syari'ah adalah merupakan hakim peradilan agama yang telah bersertifikat kemudian diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 2 disebutkan perkara ekonomi syari'ah harus diadili oleh hakim ekonomi syari'ah yang bersertifikat yang diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pasal 3 disebutkan sertifikasi hakim ekonomi syari'ah bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam penanganan perkara-perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum ekonomi syari'ah yang memenuhi rasa keadilan.

Susunan Majelis Hakim yang menangani perkara Ekonomi Syari'ah berdasarkan pasal 20 Perma Nomor 5 Tahun 2016 adalah berdasarkan pasal (1) Perkara ekonomi syari'ah pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama/mahkamah syar'iyah harus diadili oleh majelis hakim yang ketua majelisnya dan/atau salah seorang anggotanya adalah Hakim Ekonomi Syari'ah. Dan pasal (2)

Dalam perkara suatu pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding tidak terdapat Hakim Ekonomi Syari'ah, maka Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh oleh karena jabatannya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syari'ah. Kemudian pasal (3) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh karena jabatannya dan menunjuk wakil ketua atau hakim senior dalam jabatan hakimnya yang telah mengikuti diklat fungsional Hakim Ekonomi Syari'ah. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Hakim Ekonomi Syari'ah mendapatkan esentif.

Mahkamah Agung RI dalam memberikan kemudahan bagi para pihak dalam penyelesaian perkara telah mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana. Pengertian Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Penyelesaian gugatan sederhana adalah tatacara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.

Dalam penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. Pasal 3 (tiga) Peraturan Mahkamah Nomor 14 Tahun 2016 menunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah. Dengan kriteria awal gugatan yaitu :

- a. Gugatan yang diajukan paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 pasal 3 ayat 2 dan Perma Nomor 14 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1.
- b. Dasar gugatan karena wanprestasi atau berdasarkan perbuatan melawan hukum.
- c. Para pihak hanya terdiri dari Penggugat dan Tergugat. Masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- d. Penggugat dan Tergugat wajib secara datang langsung setiap persidangan dengan dan atau tanpa didampingi kuasa hukumnya.

- e. Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak akan dapat diajukan gugatan sederhana (Tergugat harus diketahui tempat tinggalnya).
- f. Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama.
- g. Tidak pula termasuk sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan khusus dan tidak pula sengketa hak atas tanah.
- h. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.
- i. Tidak dapat diajukan saat itu tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan.
- j. Penyelesaian gugatan sederhana, waktunya maksimal 25 hari sejak sidang pertama.

Dengan beberapa Peraturan Mahkamah Agung tentang ekonomi syari'ah tersebut, sehingga kepercayaan masyarakat terutama kalangan perbankan tidak ragu dan percaya sepenuhnya dengan kemampuan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah

Disamping peraturan perundangan tentang materi hukum ekonomi syari'ah, Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa peraturan formil untuk melancarkan terselenggaranya pemeriksaan perkara ekonomi syari'ah dengan baik untuk memberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengajukan perkara ekonomi syari' ah di Pengadilan Agama.

Diantara beberapa peraturan yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari'ah adalah :

- a. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- b. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang kewenangan mengadili perkara ekonomi syari'ah.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013.
- e. Perma Nomor 2 Tahun 2015 Sertifikasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- f. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang gugatan sederhana perkara ekonomi syari'ah.

c. Budaya Hukum Masyarakat Yang Mempengaruhi Pandangan Terhadap Pengadilan Agama

Budaya hukum menurut Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar dikeranjang, dan mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan bertindak, baik dari segi penegak hukum maupun dari warga masyarakat.¹²

Pengadilan Agama sebenarnya sudah terbentuk sejak Islam menjadi agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Indonesia sejak zaman kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan kerajaan Islam membentuk pengadilan yang berdasarkan hukum Islam terutama dalam hukum keluarga. Dalam sejarah disebut dengan Pengadilan Serambi dengan penghulu yang diangkat oleh sultan untuk menjadi hakim, yang berwenang mengadili semua perkara yang diajukan oleh masyarakat, termasuk dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana walaupun sultan yang memutuskan akan tetapi putusan tersebut sultan selalu bermusyawarah kepada hakim Pengadilan Serambi untuk membuat pertimbangan hukuman apa dijatuhkan terhadap perkara pidana tersebut.

Periode peradilan Islam di zaman kerajaan-kerajan Islam Nusantara ini berjalan ratusan tahun dan mendapat tempat dihati masyarakat. Masyarakat selalu mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Serambi yang dibentuk

¹² Dr. H. Jaenal Aripin, M.Ag. & Tim, *130 Tahun Peradilan Agama Dari Serambi Masjid Ke Serambi Dunia*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, 2012, hal. 161.

oleh kerajaan Islam Nusantara. Budaya masyarakat Islam nusantara yang bercorak Islami menjadi budaya tersendiri yang bernafaskan Islam, termasuk budaya mengajukan perkara kepada Peradilan Islam saat itu. Sehingga dapat disimpulkan lewat catatan sejarah, budaya masyarakat Indonesia saat kerajaan Islam Nusantara percaya penuh terhadap kemampuan Peradilan Islam saat itu dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat.

Masyarakat yang terbentuk sejak awal dengan budaya tertentu, cenderung akan memilih sesuatu yang tentunya seirama dan sesuai dengan nilai budaya yang dianut masyarakat tersebut. Demikian pula masyarakat yang Islami, pasti akan memilih dan percaya terhadap sesuatu budaya yang bercorak Islami. Dan hukum Islam tentunya akan menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang menganut dan berbudaya Islam. Demikian pula faktor pendidikan akan mempengaruhi kecenderungan budaya hukum masyarakat. Keluarga yang selalu mengutamakan pendidikan Islam akan membentuk keluarga yang Islami, demikian pula keluarga yang memilih pendidikan keluarga yang kurang atau sama sekali tidak ada nilai nilai Islami, maka melahirkan budaya yang tidak Islami, bahkan akan cenderung tidak simpati terhadap budaya yang bercorak Islam. Dengan demikian pendidikan akan sangat mempengaruhi budaya yang berkembang di masyarakat.

Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1882 mengakui Pengadilan Agama menjadi pengadilan negara yang terus berlanjut sampai sekarang. Walaupun dengan berbagai pasang surut yang dihadapi, diantaranya dengan pengurangan wewenang yang dilakukan oleh Kolonial Belanda dengan *Teorie Receptie* diciptakan oleh Christian Snouck Horgrunje (1867-1936), seorang panasehat Pemerintah Belanda di bidang hukum Islam di Indonesia, teori ini kemudian didukung oleh van Vollen Hoven dan Ter Haar dengan merekayasa adanya hukum adat. Teori mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat, hukum Islam barulah berlaku manakala telah diserap menjadi hukum adat dan dengan

demikian ia muncul tidak lagi sebagai hukum Islam melainkan tampil sebagai hukum adat karena ia sudah menjelma menjadi hukum adat.¹³

Dari *Teori Receptie* yang diciptakan untuk menggembosi Peradilan Agama tersebut, masyarakat yang asalnya percaya sepenuhnya dengan Peradilan Agama yang merupakan pelaksana dan hukum Islam, berubah dengan adanya *Teorie Receptie* ini, sehingga akhirnya kewenangan Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili Nikah, Talak Dan Rujuk (NTCR). Bahkan sampai sekarang sering penulis mendengar pandangan masyarakat yang mengatakan hakim Pengadilan Agama adalah hakim NTCR, yang tidak mempunyai keahlian hanya mengurus Nikah Talak dan Rujuk.

Teorie Receptie ini sampai sekarang masih sangat berpengaruh dalam kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan hakim Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Dan untuk mengikis anggapan tersebut memerlukan satu generasi baru pulih kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Pengadilan Agama.¹⁴ Dan berdasarkan strata pendidikan hakim Pengadilan Agama adalah lulusan Perguruan Tinggi Islam atau Fakultas Syariah yang mempelajari Fikih Muamalah yang merupakan dasar dari Hukum Ekonomi Syariah tersebut. Jadi secara materi hakim Pengadilan Agama sudah dibekali sejak di sekolah madrasah atau pondok pesantren yang kemudian dibekali lagi di Perguruan Tinggi Islam tentang hukum ekonomi syari'ah.

Perbedaan tingkat pendidikan dan jenis perkara yang diajukan merupakan beberapa faktor yang menyebabkan perasaan tidak puas terhadap sebuah putusan pengadilan. Tingkat pendidikan seseorang membedakan penilaian terhadap kualitas putusan. Para pihak yang mengajukan perkara ekonomi syari'ah rata-rata orang mempunyai pendidikan dan ekonomi yang cukup, sehingga tingkat pengetahuan untuk melakukan upaya hukum. Sementara perkara perceraian, pencari keadilan merupakan kebanyakan

¹³ Dr. A. Mukti Arto, *Loc Cit*, hal. 53

¹⁴ Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., SIP, H.Hum, Makalah Kebijakan MARI Menyambut Ekonomi Syari'ah Sebagai Kewenangan Peradilan Agama, disampaikan dalam Sosialisasi Perma Nomor 14 Tahun 2016, tanggal 15-16 Maret 2017 di Hotel Gracia Semarang.

masyarakat biasa dan kalau sudah diputus bercerai mereka akan merasa puas sebab tujuan mereka mengajukan perceraian sudah tercapai. Berbeda pula dengan perkara ekonomi syari'ah, pencari keadilan menilai putusan bukan sekedar menyelesaikan perkara mereka, mereka akan melihat lebih jauh setelah putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, kalau mereka menganggap putusan Pengadilan Agama merugikan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, mereka melakukan upaya hukum.

Tidak hanya sekedar tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang ditempuh masyarakat juga menentukan terbentuknya sebuah budaya masyarakat, sebagaimana masyarakat yang pendidikan agamanya agak kurang dengan pendidikan yang muatan agama cukup banyak. Kalangan masyarakat yang merasakan pendidikan agama yang pernah diberi pelajaran tentang keharaman riba, maka membentuk sebuah pribadi yang anti riba atau bahkan masyarakat yang menjauhi transaksi ribawi. Hal ini akan sangat berpengaruh pula terhadap penilaian mereka dengan kebanggaan mereka dengan kedudukan dan kepentingan Pengadilan Agama, terutama dalam hal mengajukan perkara yang mereka sengketakan. Friedman mengatakan bahwa budaya hukum secara tidak langsung dapat diukur dengan mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang tentang bagaimana mereka berfikir tentang hukum, atau dengan memperhatikan tindakan mereka.¹⁵ Hal ini juga berlaku terhadap pengembangan perbankan syari'ah dimana sistem untuk mengembangkan dan menumbuhkan bank harus tercipta kesadaran melalui seminar, workshop, khotbah, iklan dan taushiah yang mengutip ayat-ayat dari quran dan hadits yang menyangkut sistem bank syari'ah.¹⁶

Menurut beberapa nara sumber yang berhasil penulis kumpulkan, mereka berpendapat sarana dan perasana perlengkapan, baik gedung dan sarana penunjang lainnya, mereka menyatakan sudah sangat memadai bagi Pengadilan Agama, dan substansi hukum yang mengatur tentang hukum materiil tentang Hukum Ekonomi Syari'ah juga sudah cukup lengkap,

¹⁵ David Neklen, *Thinking About Legal Culture*, Asian Journal Of Law and Society, I (2014) , pp. 267

¹⁶ Hamim Njeri Kinyanjui, *Challenges Facing the Development of Islamic, Lessons from the Kenyan Experience*, Eoropean Journal of Bussiness and Management, Vol. 5, No. 22, 2013, hal. 100

walaupun ada beberapa hal yang perlu dibenahi yaitu hukum acara tentang Ekonomi Syar'ah di Pengadilan Agama yang perlu penyempurnaan-penyempurnaan terutama tentang lamanya beracara di Peradilan Agama. Budaya hukum masyarakat perlu penyadaran dan sosialisasi tentang Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang menjalankan Hukum Islam di Indonesia sehingga masyarakat muslim lebih tahu tentang apa itu Pengadilan Agama dan pentingnya dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.¹⁷

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 54 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. Hal ini juga berlaku dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara ekonomi syaria'ah.

d. Reformulasi Aturan Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syari'ah Pada Pengadilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 54 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. Hal ini juga berlaku dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara ekonomi syari'ah. Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama antaranya adalah :

- a. Het Herziene Indonesiech Reglement (HIR) atau Reglement Indonesia yang diperbaharui : Stbl. 1848 No. 16 Stbl. 1941 N. 44 untuk daerah Jawa dan Madura ;
- b. Rechts Reglement Buitenngewesten (Rbg. Atau Reglement daerah
- c. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama ;

Sebuah produk undang-undang selalu ada kelemahan, kekurangan yang ada pada undang-undang tersebut bisa berupa kurang lengkapnya undang-undang tersebut atau ketidakcocokan dengan masyarakat yang ada

¹⁷ Hasil wawancara dengan tiga orang nara sumber, Dr. H. Trubus, SH, M.Hum, Dra. Hj. Lelita Dewi, SH. M.Hum, Drs. H Saefudin, SH. M.Hum, tanggal 18 Agustus 2017

pada saat undang-undang tersebut diterapkan. Diantara kelemahan Hukum Acara Perdata yang berlaku sekarang dapat penulis kemukakan bahwa Penerapan Hukum Acara Perdata dalam prakteknya membuat penyelesaian perkara tersebut berlarut-larut, sering perkara diselesaikan lebih dari jangka waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yaitu tidak boleh lebih dari lima bulan, bahkan perkara sering diselesaikan melebihi satu tahun dengan sebab-sebab tertentu. Hal ini akan membuang waktu dan biaya bagi para pihak yang berperkara dan asas berperkara secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan belum dirasakan oleh yang berperkara.

Proses yang memiliki andil besar menghambat persidangan dalam proses perkara ekonomi syari'ah diantaranya adalah :

a. Panggilan Delegasi

Jika pihak berperkara apakah itu Penggugat atau Penggugat-Penggugat ataupun Tergugat/Tergugat-Tergugat/ bertempat tinggal di wilayah hukum lain dari pengadilan yang menyidangkan perkaranya. Maka untuk memanggil yang bersangkutan harus meminta bantuan kepada pengadilan di wilayah hukum pihak berperkara yang dipanggil (delegasi pengadilan lain). Panggilan delegasi ini dalam praktek merupakan penghambat laten akan proses persidangan yang cepat dan biaya ringan dan ini menjadi masalah yang dapat dikatakan krusial sepanjang sejarah.

Telah banyak cara dilakukan untuk mengtasi lamanya waktu panggilan delegasi ini. Antara lain surat permintaan bantuan panggilan diteruskan kepada Pengadilan Tinggi yang berwilayah hukum pengadilan yang diminta bantuan. Surat permintaan bantuan difaximil atau di email terlebih dahulu agar dapat dilakukan panggilan tanpa menunggu asli dan resmi surat permintaan bantuannya diterima karena masih dalam perjalanan. Belum lagi jika ada pihak Tergugat yang alamat tempat tinggalnya diluar negeri yang cara memanggilnya kementarian luar negeri dengan penetapan hari sidang selama tiga

bulan. Jelas selain membutuhkan waktu yang lama juga biaya tidak murah lagi.

- b. Pemaknaan yang terbatas dan terlalu longgar akan pasal 159 ayat (3) pasal 186 ayat (3) RBg.

Pasal 159 HIR/pasal 186 RBg menentukan :

Ayat (1) Jika suatu perkara tidak diselesaikan pada hari persidangan pertama yang ditetapkan untuk memeriksanya maka pemeriksaan perkara itu diundur untuk melanjutkan sampai hari persidangan yang lain yang sedapat-dapatnya tidak begitu lama kemudian, dan demikian juga seharusnya.

Ayat (3). Jika salah satu pihak dari yang menghadap pada hari persidangan pertama, tidak menghadap dipersidangan kemudian, waktu diperintahkan penagguhan yang baru, maka ketua pengadilan wajib menyuruh memberitahukan kepada pihak itu bila persidangan itu akan dilanjutkan (pada persidangan akan datang yang ditentukan).

Ayat (4). Tidak dapat diberi pertanggunghan atas permintaan kedua pihak, lagi pula tidak dapat diperintahkan oleh pengadilan karena jabatannya, jika tidak perlu benar.

Bahwa jika ada pihak beperkara Penggugat ataupun Tergugat tidak hadir pada persidangan yang dilangsungkan, kemudian hakim menunda persidangan dan memerintahkan agar pihak yang tidak hadir dipanggil untuk hadir pada persidangan yang akan datang yang ditentukan, disadari atau tidak/dipahami atau tidak oleh hakim, bahwa dirinya telah mencoba mendasarkan pada pasal 159 ayat (3) HIR/pasal 186 ayat (3) RBg.

Bahwa ketentuan pasal 159 ayat (3) HIR/pasal 186 ayat (3) RBg inilah yang selama ini digunakan sebagai rujukan oleh hakim untuk menunda sidang dan memanggil pihak beperkara yang tidak hadir pada persidangan yang ditentukan. Jika sering dipergunakan oleh para advokad penerima kuasa dari Penggugat ataupun Tergugat untuk tidak hadir dipersidangan pada hari sidang yang ditentukan. Karena mereka merasa pasti persidangan akan ditunda oleh hakim untuk memanggil dirinya

dipersidangan akan datang yang ditentukan kemudian. Apakah memang benar demikian arti dan maksud pasal 159 ayat (3) HIR/pasal 186 ayat (3) RBg ini ?

Telah banyak upaya dan usaha yang ditempuh Mahkamah Agung RI untuk seberapa dapat memperbaiki peradilan kita agar semakin hari semakin lebih baik. Sebab jika sistem peradilanannya baik dengan sendirinya asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara semakin dekat untuk dapat diraih. Upaya dan usaha tersebut umumnya berupa kebijakan-kebijakan yang dituangkann dalam bentuk Surat Keputusan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, maupun Peraturan Mahkamah Agung yang pasti dipedomani dan dilaksanakan oleh jajaran pengadilan dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya. Bahkan dalam buku kumpulan Surat Edaran Mahkamah Agung sudah terinventarisasi bertahun 1951, ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung RI sejak awal adanya kekuasaan kehakiman sudah berusaha memperbaiki sistem peradilan secara umum tanpa kecuali asas tersebut. Sehingga banyak dari kebijakan-kebijakan tersebut menyangkut tentang administrasi berkas perkara, biaya perkara maupun batasan-batasan waktu persidangan dan penyelesaian perkara secara keseluruhan.

Bahwa batasan waktu enam bulam dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut kemudian diperbaharui lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2004 untuk peradilan tingkat pertama menjadi lima bulan dan untuk peradilan tingkat banding menjadi tiga bulan. Namun demikian karena di Mahkamah Agung sendiri penyelesaian berkas perkara masih dianggap relatif lambat, maka kemudian pimpinan Mahkamah Agung memerintahkan kepada majelis hakim di Mahkamah Agung agar suatu perkara telah diputus dalam waktu yang tidak lebih dari tiga bulan, melalui keputusan Ketua MA Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Sehingga bagi peradilan tingkat I harus sudah memutus perkara dalam waktu selama-lamanya 5 bulan, peradilan tingkat

banding selama lamanya 3 (tiga) bulan dan Mahkamah Agung RI dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah, Mahkamah Agung sudah membuat peraturan berupa seperangkat hukum acara penyelesaian perkara ekonomi syari'ah. Namun peraturan tersebut hanya diperuntukan bagi perkara nilainya maksimal dua ratus juta rupiah. Penulis menilai peraturan tersebut masih perlu dikembangkan lagi yang akhirnya menjadi sebuah produk undang-undang dengan menggantikan Hukum Acara Perdata yang ada.

Dalam peraturan tersebut diformulasikan cara pengajuan perkara dengan gugatan yang sederhana, dengan langsung melampirkan alat bukti, tidak ada acara jawab menjawab dan penyelesaian perkara tidak boleh melebihi jangka waktu dua puluh lima hari. Hal ini sudah cukup memenuhi prinsip beracara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penulis menilai Peraturan Mahkamah Agung tentang beracara secara sederhana tersebut menunjukkan mulai dibentuknya peraturan yang menuju sistem peradilan yang berbasis kepada perlindungan hukum dan keadilan. Sebab perkara yang diajukan dengan nilai Rp 200.000.000,- lebih ideal diselesaikan dengan pola beracara secara sederhana. Sehingga hak-hak masyarakat merasa terlindungi sebab nilai perkara yang hanya Rp 200.000.000,- tidak berkurang nilainya karena untuk biaya perkara di pengadilan yang terkadang menguras biaya serta memakan waktu yang lama.

Hukum Acara yang masih dipergunakan sekarang dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama adalah HIR/RBg. Mahkamah Agung dalam menutupi kekurangan yang terdapat di dalam hukum acara perdata tersebut telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum acara perdata diantaranya Peraturan Mahkamah Agung untuk penyelesaian perkara ekonomi syari'ah dengan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang beracara secara sederhana bagi perkara sengketa ekonomi syari'ah.

Perlu penyusunan hukum acara yang mengatur agar penyelesaian sengketa perkara ekonomi syari'ah secara khusus sehingga peraturan penyelesaian sengketa perkara ekonomi syari'ah yang beserakan dengan bermacam peraturan dibentuk dalam formulasi yang sesuai dengan kebutuhan selama ini.

4. PENUTUP

Kesimpulan dari tesis ini behawa penataan struktur hukum sudah dilaksanakan Mahkamah Agung dengan selalu berusaha meningkatkan fasilitas berupa gedung kantor yang sesuai dengan standar Mahkamah Agung dan peningkatan kualitas hakim Pengadilan Agama. Substansi perundangan yang mengatur tentang kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama sekarang semakin dilengkapi, diantaranya hukum perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan, kewarisan Islam, dan perwakafan. Kemudian dilengkapi pula dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Budaya hukum masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, melahirkan budaya hukum yang bernaafaskan keislaman, sehingga cepat atau lambat dengan penataan struktur dan kelengkapan substansi hukum Pengadilan Agama, maka kepercayaan untuk menyelesaikan perkara ke Pengadilan Agama pasti meningkat. Hukum Acara Peradilan Agama tentang penyelesaian ekonomi syari'ah masih diperlukan penyempurnaan-penyempurnaan. Hukum Acara Peradilan Agama dalam penyelesaian ekonomi syari'ah masih terdapat kekurangan-kekurangan dimana asas bercara secara cepat, sederhana dan biaya ringan masih sulit dilaksanakan disebabkan beberapa penerapan hukum acara yaitu pemanggilan delegasi, yaitu pemanggilan pihak yang berperkara berada diluar wilayah hukum pengadilan yang mengadili perkara tersebut yang memakan waktu lama untuk memanggilnya, dan Pemaknaan yang terbatas dan terlalu longggar akan pasal 159 ayat (3) pasal 186 ayat (3) RBg., yaitu tentang ketidakhadiran para pihak pada saat sidang sehingga harus dipanggil berkali-kali sehingga perkara berlarut-larut pemeriksaannya. Hal ini sudah diusahakan dengan mengeluarkan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang bercara secara

seederhana, namun dalam beracara secara biaya masih perlu formulasi baru yang bisa mengatur agar persidangan bisa berjalan cepat sehingga tidak membutuhkan biaya besar diantaranya dengan membatasi jumlah panggilan dan mempersingkat waktu panggilan pihak-pihak berperkara.

Sebagai saran dari hasil penelitian ini adalah diharapkan pemerintah lebih memperhatikan penguatan Pengadilan Agama, dengan memperbaiki struktur Pengadilan Agama, memperluas substansi perundangan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dengan mempercepat transformasi hukum Islam menjadi hukum positif Indonesia. Dan lebih banyak mengadakan sosialisasi tentang keberadaan Pengadilan Agama di masyarakat, sehingga budaya hukum masyarakat Islam lebih berkembang dengan peningkatan penghargaan umat Islam kepada Pengadilan Agama. Kemudian Hukum Acara Perdata yang mengatur beracara di Pengadilan Agama agar diperbaharui, terutama yang menyangkut Hukum Acara Ekonomi Syari'ah sehingga asas beracara sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dirasakan oleh pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*, Diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Jakarta

Adiwarman A. Karim, 2013, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Teori Dan Praktek*, April 2017, Kencana, Jakarta

A. Mukti Arto, 2012, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*. Pustaka Pelajar, Jogjakarta.

- Ahamad Kamil, 2012, *Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat, Kumpulan Artikel Pilihan* [www. Badilag.net](http://www.Badilag.net)) Dirbinbapera Islam, Jakarta.
- Dirbinbapera Islam, Jakarta Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec, 2001, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta
- George Ritzer, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penerjemah: Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Gemala Dewi, 2006, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta, Kencana M. Rum Nesa, 2016, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Jaenal Aripin, 2012, *130 Tahun Peradilan Agama dari Serambi Masjid Ke Serambi Dunia*, Dirbinbapera Islam, Jakarta.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 2016, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dalam Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Penerbit Pustaka Setia Bandung, 2012
- Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Cetakan II, Yogyakarta, Tahun 2013.
- M. Djunaedi Ghony dan Faizan Almanshur, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar Ruzz Media, Jogjakarta.

- M. Djamil Latif, 1983, *Kedudukan dan Kekuasaan Pengadilan Agama di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta
- Mahkamah Agung RI Dirbinbapera Islam, 2011, *Kompilasi Hukum Islam*, Musthofa, Sy, 2005, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Prenada Media, Jakarta.
- Munir Fuady, 2013, *Toeri-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Robert W. Hetner, 1998, *Islamisasi Kapitalisme : Tentang Pembentukan Bank Islam Pertama Di Indonesia*, dalam Mark R. Woodward, *Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Mizan, Bandung.
- S. Nasution, 1998, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung Sugiyono, 2013, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sutan Remy Syahdeni, 2014, *Perbankan Syariah Produk Produk dan Aspek Aspek Hukumnya*, Kencana, Jakarta.
- Taufiqurrahman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia, Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta.
- Taufiq Hamami, 2013, *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman Indonesia Pada Amandemen Ke Tiga UUD 1945*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- V. Wiratna Sujarweni, 2014, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta Yusuf Al-Qardawi, 2001, *Umat Islam Menyongsong Abad Ke-21*, Era Intermedia, Solo,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang
Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan
Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan
Agama ke Mahkamah Agung.

Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura. (Rreglement
Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En
Madura. (Rbg.) (s. 1927-227.)

Tentang Peradilan Dalam Perkara-Perkara Perdata Dalam Taraf Pertama
Termasuk Kekuasaannya Pengadilan Negeri Reglemen Indonesia
Yang Diperbaharui (H I R / R.I.B.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Dan
Penjelasannya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat
Berharga Syariah Negara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Eksekusi Hak Tanggungan.

Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2015 tentang sertifikasi hakim ekonomi syari'ah, Mahkamah Agung meningkatkan kualitas hakim Pengadilan Agama dengan cara mendidik hakim dengan sertifikasi hakim ekonomi syari'ah.

Peraturan Mahkamah Nomor 14 Tahun 2016 tentang gugatan sederhana.

C. Majalah, Hasil Penelitian

Majalah Peradilan Agama Edisi 3, Desember – Feb. 2014, Penerbit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Tahun 2014

Majalah Peradilan Agama Nomor 4 Bulan Juli 2014, Penerbit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

Majalah Peradilan Agama Edisi 5 Desember 2014, Penerbit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan Edisi No. 75 Tahun 2012, Artikel Hukum Perbankan

Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX No. 335 Oktober 2013, Artikel Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Pasca Putusan MK No. 93/PUUX/2012), Ikatan Hakim Indonesia.

Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXI No. 369 Agustus 2016, Artikel Menyiasati Persidangan Agar Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan dapat Didekati (Pasca Putusan MK No. 93/PUUX/2012), Ikatan Hakim Indonesia.

D. Jurnal Internasional

Hamim Njeri Kinyanjui, Challenges Facing the Development of Islamic, Lessons from the Kenyan Experience, European Journal of Business and Management, Vol. 5, No. 22, 2013.

- Soofi Asra Mubeen, Neelufer Aslam Kulkarni¹ & Yahya Khamis Al Hussaini, (2014), *The Future of Islamic Banking in Sultanate of Oman*, International Journal of Economics and Finance; Vol. 6, No. 5; 2014
- Mark Cammack, Indonesia's 1989 Religious Judicature Act: Islamization of Indonesia or Indonesianization of Islam?, Indonesia, No. 63 (Apr., 1997), pp. 143-168, Southeast Asia Program Publications at Cornell University.
- Anies Rashid Baswedan, Political Islam in Indonesia : Present and Future Trajectory, Asian Survey, Vol. 44, No. 5 (September/October 2004), pp. 669-690, University of California Press.
- David Neklen, Thinking About Legal Culture, Asian Journal Of Law and Society, I (2014)